



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama lengkap : Miftakhul Huda Bin Sholikin;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 17 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kedungmutih RT.07/ RW.02, Wedung, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pangestu Ismuarga Wahyu, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PANGESTU ISMUARGA WAHYU, S.H. & REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2022, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq. Kepala Kepolisian Resor Demak yang beralamat Jl. Sultan Trenggono No.1, RW 5 Jogoloyo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Dalam hal ini diwakili oleh Ari Wibowo, S.I.K, M.H., Masrurroh, S.H.M.H., Setyo Budi Utomo, S.H.M.H., Agil Widiyas Sampurna, S.I.K.S.H., Waluyo, Arif Prasetyo, S.H.M.H., Didik Asmiyanto, S.H., Agus Candrayono, Putri Maulina, S.Psi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 08 Februari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk tanggal 10 Maret 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN;

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia (HAM), dan Praperadilan merupakan tempat mengadukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. , yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum International yang telah menjadi Hukum Customary Law, oleh karena itu Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai tersangka dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan horizontal terhadap hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan (vide : penjelasan Pasal 80 KUHAP). Dengan demikian penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan sebagai tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;
- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 10, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan sebagai berikut : **Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :**
 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk



3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan;

Pasal 77 KUHP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun apalagi di dalam sistem hukum Common Law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum ini menurut Satjipto Rahardjo disebut Terobosan Hukum atau hukum yang prorakyat (hukum progresif). Terobosan hukum merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 39/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Nopember 2012;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Pebruari 2015;

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka
 - 1). Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor : 21/PUU-XII/2014, MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan Obyek Praperadilan, melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inskonstitusional bersyarat terhadap frasa “ bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup, dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat 1 KUHAP sepanjang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inskonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
 - 2). Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “ bukti permulaan” , “ bukti permulaan yang cukup”, dan bukti yang cukup “, Berbeda dengan pasal 44 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti , yakni minimal 2 (dua) alat bukti;
 - 3). Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup, dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya,

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia);

- 4). Mahkamah menganggap syarat minimal 2 (dua) alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang penyidik tertama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup;
- 5). Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka oleh Termohon, akan tetapi Pemohon langsung ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan Klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon;
- 6). Berdasar pada putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup', 'bukti yang cukup', dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangka tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus Dianggap Benar) serta putusan MK bersifat umum, maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah;
- 7). Bahwa dengan demikian tindakan Termohon kepada Pemohon dengan tidak memeriksa Pemohon sebagai calon tersangka merupakan tindakan yang TIDAK SAH, dan harus dibatalkan tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak Cq. Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. Tidak Pernah Ada Penyelidikan Terhadap Pemohon

- 1). Bahwa PEMOHON tidak pernah dimintai keterangannya dan tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada PEMOHON. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 KUHAP, Polisi memiliki tugas penyelidikan dan penyidikan;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk



- 2). Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (halaman 101) menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;
 - 3). Bahwa menurut pendapat Yahya Harahap menyatakan : sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
 - 4) Bahwa Yahya Harahap mengatakan bahwa motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakkan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. **Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan;**
 - 5). Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan. Terkait dengan Pemohon, tidak pernah diterbitkan surat perintah penyelidikan terhadap Pemohon, maka penetapan Tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan **TIDAK SAH atau CACAT HUKUM, untuk itu HARUS DI BATALKAN;**
3. Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tanpa dipanggil dalam gelar perkara dan hadir dalam gelar perkara;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk



- 1). Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka baru mengetahui setelah ada penangkapan tanggal 25 Pebruari 2022 dan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 Pebruari 2022 yang mana Pemohon tidak pernah dimintai keterangan sebagai tersangka dan Pemohon tidak pernah dipanggil dalam gelar perkara dan hadir dalam gelar perkara untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dengan demikian penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah CACAT HUKUM dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM, untuk itu HARUS DIBATALKAN;

4. Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon Tidak Cukup Bukti;

- 1) Bahwa Termohon dalam menetapkan Tersangka dalam dugaan tindak pidana “Persetubuhan dan Percabulan terhadap anak dibawah umur “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 2 (dua) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, oleh Polisi Resor Demak kepada Pemohon hanya berdasarkan laporan dari Pihak Pelapor dengan Nomor : LP/B/52/2022/SPKT/POLRES DEMAK/POLDA JAWA TENGAH Tanggal 25 Pebruari 2022;
- 2) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara :21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup, dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai : minimal 2 (dua) alat bukti, sesuai dengan pasal 184 KUHAP;
- 3) **Bahwa berdasarkan pada argumen sebelumnya maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana** “ Persetubuhan dan Percabulan terhadap anak dibawah umur “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 2 (dua) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk



Menjadi Undang-Undang oleh Termohon kepada Pemohon, acuan Pemohon adalah pada waktu gelar perkara Pemohon tidak pernah dipanggil untuk menghadiri gelar perkara, kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2022 sekira jam 19.30 Wib Pemohon ditangkap saat beli Es diwarung, yang mana dalam isi surat perintah penangkapan baru diketahui kalau Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka, setelah ditangkap kemudian Pemohon ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/20/II/2022/Reskrim tanggal 26 Pebruari 2022;

4) Bahwa tindakan Termohon yang tidak memanggil Pemohon dalam gelar perkara maka penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah cacat hukum, dan dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

5) Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam putusan MK dengan nomor perkara : 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

A. PEMBAHASAN HUKUM

- Bahwa penangkapan terhadap Pemohon oleh Termohon, berdasarkan surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/20/II/2022/Reskrim, tertanggal 25 Pebruari 2022, dan Penahanan Terhadap Pemohon oleh Termohon berdasarkan surat Penahanan Nomor : SP.Han/20/II/2022/Reskrim tertanggal 26 Pebruari 2022, Oleh karena itu tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN;

- Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidak patuhan akan hukum, padahal Termohon sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* dalam kualitas sebagai Penyidik seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini Termohon dalam hal pelaksanaan hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :**
- **Pasal 19 ayat (1) :**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”.
- **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana :
Pasal 7 ayat (3) :**

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”;
- **Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Pasal 8 ayat (1) :**

Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya:

 - a. Menghormati martabat dan HAM setiap orang;
 - b. Bertindak secara adil dan tidak diskriminatif;
 - c. Berperilaku sopan;
 - d. Menghormati norma agama, etika, dan susila; dan
 - e. Menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM”.
- **Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 10 :**

“Setiap Anggota Polri wajib :

 - a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
 - b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
 - c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.
- e. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat”;
- Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan, Penahanan dan Penetapan Sebagai Tersangka sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa Penangkapan, Penahanan dan Penetapan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon adalah **TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Demak agar segera mengadakan Sidang Pra Peradilan terhadap Termohon tersebut sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak, Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan PEMOHON PRAPERADILAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana “ Persetubuhan dan Percabulan terhadap anak dibawah umur “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 2 (dua) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah CACAT HUKUM dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah secara hukum segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya;

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Pemohon maupun Termohon dihadiri oleh kuasanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Pada Eksepsi

1. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak jelas (Obscur Libel) oleh karena faktanya terhadap laporan polisi Nomor : LP/B/52/II/2022/SPKT/POLRES DEMAK/POLDA JAWA TENGAH TANGGAL 25 Februari 2022 yang telah disidik oleh Termohon dan berkas perkara Nomor : BP/24/III/2022 Reskrim tanggal 03 Maret 2022 telah diajukan ke Kejaksaan Negeri Demak dengan hasil Termohon pada tanggal 10 Maret 2022 telah menerima surat pemberitahuan perihal hasil penyidikan perkara pidana a.n. MIFTAKHUL HUDHA Bin SOLIKHIN yang melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Subs. Pasa;l 81 ayat (2) lebih subs. Pasal 76E Jo.Pasal 82 ayat (1) UURI No17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perubahan anak menjadi UU,sudah lengkap (P-21);
2. Bahwa permohonan praperadilan dinyatak kekurangan pihak (plurium litis consurtium) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Demak selaku Penuntut Umum karena terhadap berkas perkara Nomor : BP/24/III/2022 Reskrim tanggal 03 Maret 2022 sudah diterima dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Demak selanjutnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Demak untuk disidangkan serta telah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor:40/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 14 Maret 2022;

Berdasarkan dalil- dalil Termohon yang telah diuraikan sebagai Eksepsi Termohon tersebut diatas, secara jelas tidak terpenuhi syarat formil maka perkenankan Termohon mengajukan permohonan kiranya

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yth. Bapak Hakim Pengadilan Negeri Demak yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus perkara praperadilan ini dengan putusan sebagai berikut :

Pada Eksepsi

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak terpenuhi syarat formil dan dinyatakan cacat hukum;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon, Atau

Apabila Bapak Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara praperadilan ini berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

II. Bahwa landasan hukum yang mendasari tindakan Termohon, adalah:

1. Ketentuan KUHAP Bab IV Bagian Kesatu tentang Penyelidik dan Penyidik pasal 4 dan pasal 6 mengatur bahwa Termohon selaku Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menjadi penyelidik dan penyidik;
2. Bahwa selaku penyelidik, karena kewajibannya mempunyai wewenang antara lain untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tidak pidana dan mencari keterangan dan barang bukti (vide pasal 5 ayat 1 KUHAP);
3. Bahwa selaku penyidik, Termohon diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yaitu melakukan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya (vide pasal 1 angka 2 KUHAP);
4. Bahwa didalam pasal 1 angka 14 KUHAP yang disebut sebagai Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
5. Bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dst... (vide pasal 1 angka 20 KUHAP);



6. Bahwa penahanan penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik dst.. (vide pasal 1 angka 21 KUHP);
7. Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo pasal 77 KUHP Jo putusan MK No.21 /PUU-XII/2014 mengenai adanya suatu upaya paksa ditingkat penyidikan;

III. Pada Pokok Perkara

1. Bahwa jawaban Termohon pada eksepsi mohon dimasukkan sebagai dalil pada pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa sebelum kami menanggapi pada pokok perkara perlu Termohon sampaikan penanganan perkara yang telah dilakukannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2022 Termohon telah menerima laporan pengaduan adanya dugaan perkara persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur dari Sdr.MUNASHIKHIN Bin H MARZUKI (Alm) kemudian selanjutnya Termohon menindaklanjuti dengan menyiapkan administrasi penyelidikan dan dilanjutkan dengan proses penyelidikan (Berkas Penyelidikan);
 - b. Bahwa Termohon setelah melakukan penyelidikan selanjutnya ke proses penyidikan terhadap laporan polisi Nomor : LP/B/52/II/2022/SPKT/POLRES DEMAK/POLDA JAWA TENGAH TANGGAL 25 Februari 2022 dengan berkas perkara Nomor : BP/24/III/2022 Reskrim tanggal 03 Maret 2022 a.n. MIFTAKHUL HUDA Bin SOLIKHIN yang melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Subs. Pasa;l 81 ayat (2) lebih subs. Pasal 76E Jo.Pasal 82 ayat (1) UURI No17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU;
4. Bahwa terhadap posita Pemohon perlu termohon tanggap sebagai berikut:
 - a. Bahwa posita Pemohon yang menyatakan pada dasar hukum pemohon mengajukan gugatan praperadilan pada romawi I dan romawi II sebagian diakui kebenarannya sebagaimana bunyi pada pasal perundang-undangan dan sebagian dinyatakan ditolak yang merupakan asumsi atau persepsi Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk



- b. Bahwa posita Pemohon pada romawi II angka 1 sampai dengan angka 4 termohon menyatakan ditolak oleh karena dalam proses penyidikan secara formal telah berpedoman pada KUHAP dan juga memperhatikan putusan MK No.21 /PUU-XII/2014 mengenai adanya suatu upaya paksa ditingkat penyidikan;
- c. Bahwa posita Pemohon pada alasan permohonan praperadilan tentang penyidikan, penangkapan, penahanan dan penetapan Tersangka sebagian diakui kebenarannya sebagaimana bunyi pasal-pasal pada undang-undang dan sebagian Termohon menyatakan ditolak apabila dalil-dali yang disampaikan sehubungan dengan proses penyidikan merupakan asumsi pribadi yang tidak didukung dengan fakta proses penyidikan yang sebenarnya sebagaimana telah Termohon sampaikan pada kronologis tersebut diatas secara jelas sehingga ditetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
5. Bahwa terhadap posita petitum pemohon dinyatakan ditolak Termohon oleh karena terhadap proses penyidikan tindak pidana dengan laporan polisi Nomor:LP/B/52/II/2022/SPKT/POLRES DEMAK/POLDA JAWA TENGAH TANGGAL 25 Februari 2022 sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan UU NO 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Yth. Bapak Hakim yang menyidangkan perkara praperadilan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan sebagai jawaban Termohon I tersebut di atas, perkenankan Termohon mengajukan permohonan kiranya Yth. bapak Hakim berkenan untuk memutus perkara praperadilan ini dengan putusan sebagai berikut :

Pada Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon sah menurut hukum;
4. Menyatakan penyidikan terhadap Pemohon sah menurut hukum;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pembacaan jawaban yang diajukan oleh Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 18 Maret 2022 untuk mencabut surat permohonannya, dengan alasan bahwa perkara pokok telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Demak dan akan disidangkan pada tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam tahap jawaban, dan setelah Hakim menanyakan kepada Termohon perihal pencabutan tersebut, ternyata Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini sepenuhnya adalah hak dari Pemohon, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Praperadilan tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Register : 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Demak untuk mencoret perkara Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk tersebut dari buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suhartini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhartini

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk